



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dibentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dalam rangka memanfaatkan potensi Pendapatan Daerah dan melestarikan sumber daya alam, perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang **Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan** (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Pertambangan dan Energi Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Pedoman Tarif Retribusi Galian Golongan C;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 Tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 176/KPTS/A Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian;
- g. Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan;
- h. Pengolahan/permurnian adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- i. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari Sumber Alam di dalam dan atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- j. Wilayah Pertambangan adalah suatu Daerah dalam suatu wilayah yang mengandung bahan galian yang mempunyai potensi ekonomis;
- k. Reklamasi adalah setiap Pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- l. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- m. SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- n. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak, adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- p. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar;
- q. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak;
- r. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik Pokok Pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- y. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- a.a. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;

- a.b. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang;
- a.c. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- a.d. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Dilarang mengeksplorasi dan mengeksploitasi Bahan Galian Golongan C tanpa Izin dari Kepala Daerah;
- ✓ (2) Tata cara pemberian Izin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. *Dengan Keputusan*

BAB III.

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C;

(2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Asbes. | r. Mika. |
| b. Batu tulis. | s. Marmer. |
| c. Batu setengah permata. | t. Nitrat. |
| d. Batu Kapur. | u. Obsidian. |
| e. Batu Apung. | v. Oker. |
| f. Batu Permata. | w. Pasir Kuarsa. |
| g. Bentonit. | x. Pasir dan Kerikil. |
| h. Dolomit. | y. Parlit. |
| i. Feldspar. | z. Phospat. |
| j. Garam Batu. | aa. Talk. |
| k. Grafit. | ab. Tanah Serap (fuller
earth) |
| l. Batuan Beku (Granit, Andesit dan
Basalt) | |
| m. Gips. | ac. Tanah diatome. |
| n. Kalsit. | ad. Tanah liat/tanah urug |
| o. Kaolin. | ae. Tawas (alun) |
| p. Leusit. | af. Tras. |
| q. Magnesit. | ag. Yarosif. |
| | ah. Zeolit. |

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C adalah orang orang pribadi atau Badan yang mengeksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya;

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C;

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis-jenis Bahan Galian C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 7

Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB VI

WILAYAH PUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak terhutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (2) Besarnya pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dengan dasar penggunaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 10

Pajak terhutang adalah saat Bahan Galian Golongan C di Eksploitasi.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah Menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak KPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, SKPD dan SPTD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutang Pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - (6) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat membersihkan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Jumlah Pajak, Kenaikan Pajak, Bunga dan atau Denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 22

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atas pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

- (1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian Keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam rangka waktu paling lama 12 bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 15 Oktober 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

tdt

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISYAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 973.44-632 Tgl. 31 Juli 1998.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

tdt

DRS. KAUSAR. AS.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
No. 13 tanggal 18 Agustus 1998.

DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 16 TAHUN 1997

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II sebagian Daerah Tingkat II Percontohan, dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai termasuk di dalam 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan.

Dalam rangka membiayai urusan rumah tangga Daerah dengan telah diserahkannya bebarapa urusan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah karena telah dibentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagian pengganti dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Untuk menindak lanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C.

Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah peraturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta upaya peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut terhadap Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a s/d huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud asbes adalah merupakan batuan yang terbentuk karena proses metamorfase batuan yang berkomposisi basa hingga ultra basa.
- huruf b : Yang dimaksud batu tulis adalah terjadi karena alterasi hidrotermal batuan vulkanik yang berkomposisi kalk alkali andesitis, dasitas dan rioidasitis. Batuan ini terbentuk dalam zona ubahan argilik lamput (hypogen) pada temperatur tinggi 250 C dan pH asam.
- huruf c : Yang dimaksud batu setengah permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.
- huruf d : Yang dimaksud batu kapur / batu gamping adalah merupakan batuan yang tersusun atas mineral kalsit (CaCO_3), yang terjadi secara organik, mekanik, maupun kimia.
- huruf e : Yang dimaksud batu apung adalah merupakan batuan yang terbentuk bila magma asam (magma silikat) muncul ke permukaan dan bersentuhan dengan udara disekitarnya serta membeku secara tiba-tiba.
- huruf f : Yang dimaksud batu permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.
- huruf g : Yang dimaksud bentonit adalah jenis lempung terdiri dari 80 % mineral montmorilonit. Bentonit terbentuk karena proses diagenesa abu gunung api yang bersifat asam dan berkomposisi riolitik. Bentonit yang terbentuk karena proses devitrifikasi umumnya terendapkan dalam lingkungan pengendapan danau (lakustrin) sampai neritik atau rawa-rawa yang cukup luas.

Bentolit terjadi di Daerah yang berasosiasi dengan batuan piroklasik yang berbutir halus pengendapan dilingkungan neritik .

Secara garis besar terdapat dua jenis Bentonit, yaitu Bentonit Natrium dan Bentonit Kalsium.

huruf h : Yang dimaksud Dolomit adalah merupakan batuan yang terbentuk karena :
Adanya proses pelapukan dan pelarutan atau peresapan unsur magnesium dari air laut kedalam batu gamping tersebut.
Dapat juga terbentuk melalui proses Evaporasi.

huruf i : Yang dimaksud Feldspar adalah terjadi antara lain :
Endapan Feldspar terjadi karena proses diagenesa dari sedimen pirokrastik halus bersifat asam (Riolitik) dan terendapkan dalam lingkungan air lakustring ;
Endapan Feldspar yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan beku dan umumnya berasosiasi dengan batuan asam, seperti Pegmatit, Granit dan Aplit.

huruf j : Yang dimaksud Halita (Garam Batu) adalah merupakan Endapan sedimen evaporasi air laut yang dekat dengan danau.
Endapan Garam batu sering terbentuk bersamaan dengan lempung.

huruf k : Yang dimaksud Grafit adalah Batuan Metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisasi unsur-unsur organik.

huruf l : Yang dimaksud Batuan Beku adalah Merupakan Batuan hasil Kristalisasi Magma atau Lava.
Terdiri atas 3 (Tiga) macam :
1. Batuan Beku Asam (Granit),
2. Batuan Beku Intermediate (Andesit),
3. Batuan Beku Basa (Basalt).

- huruf m : Yang dimaksud Gypsum adalah Gypsum terjadi melalui proses antara lain :
Karena air tanah mengandung ion-ion sulfat, berinteraksi dengan kalsium batu gamping atau batuan karbonat lainnya, Dapat pula terbentuk secara hidrotermal.
- huruf n : Yang dimaksud Kalsit, terjadi-nya kalsit adalah :
Karena Penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah yang mengisi rongga, rekahan dan kekar, Dapat juga terjadi karena proses metamorfosa kontak atau regional pada batugamping yang diterobos oleh batuan beku.
- huruf o : Yang dimaksud dengan Kaolin adalah Proses terjadinya antara lain :
Kaolin terjadi dari alterasi hidrotermal batuan asam/batuan menengah yang mengandung feldspar, Terjadi karena pengendapan kembali kaolin residu umumnya keterjadiannya tidak bersifat regional dan biasanya berse-
lang dengan lapisan kwarsa, endapan kaolin ini berasosiasi dengan endapan aluvial.
- huruf p : Yang dimaksud Leusit merupakan bahan vulkanik yang kaya akan potasium.
- huruf q : Yang dimaksud Magnesit adalah Proses terjadinya antara lain:
Magnesit kristalin umumnya terbentuk pada proses dolmitasi hidrotermal batu gamping ganggang/penggantian dolomitasi oleh larutan hidriter-nal.
Magnesit kriptokristalin/amorf terbentuk dari alterasi laru-
tan serpentinit atau larutan atau larutan ultra basa.
- huruf r : Yang dimaksud Mika adalah kelompok (mika dan flogopit) merupakan batuan terbentuk pada tahap akhir dari proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah dan bersifat asam.

- huruf s : Yang dimaksud Marmer adalah Batu Gamping/Dolomit yang mengalami metamorfosa kontak ataupun regional, akibat perubahan temperatur dan tekanan, akan terjadi perubahan fisik yang berupa penghabluran mineral kalsit dan dolomit yang teksturnya gula pasir dan berbentuk marmer.
- huruf t : Yang dimaksud Nitrat adalah merupakan juga kelompok atau grup zeolit.
- huruf u : Yang dimaksud Obsidian adalah Terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Tidak dipengaruhi tekanan dan suasana basah.
- huruf v : Yang dimaksud Oker adalah Bahan Campuran hematit dan limonit serta lempung, dengan 15 - 80 persen kandungan oksida besi.
- huruf w : Yang dimaksud Pasir dan Kerikil (Sirtu) adalah Singkapan pasir batu karena komposisi ukuran butir batu yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan di daerah relatif rendah atau lembah.
- huruf x : Yang dimaksud Pasir Kwarsa adalah Pasir kwarsa letakan (sedimen) merupakan pasir kwarsa lepas yang umumnya berasosiasi dengan endapan aluvial, pasir kwarsa jenis ini terjadi karena rombakan batuan asal seperti granit, granodiorit dan andesit, atau batu pasir kwarsa yang berumur lebih tua.
- huruf y : Yang dimaksud Perlit adalah Terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Endapan perlit selalu berkaitan dengan gunung api.

- huruf z : Yang dimaksud Phospat adalah Merupakan endapan yang terbentuk /berasal dari hasil reaksi kotoran burung atau kelelawar dengan batu gamping larena pengaruh air hujan maupun air bawah tanah.
- huruf aa : Yang dimaksud Talk adalah Merupakan bahan hasil alterasi dari batuan yang kaya akan magnesium silikat, misal piroksinit, serpentinit maupun dolomit.
- huruf ab : Yang dimaksud Tanah Serap (fuller earth) adalah merupakan bahan hasil alterasi dari material gelas, tuff dan abu vulkanik.
- huruf ac : Yang dimaksud Tanah Diatomae adalah Merupakan endapan hasil sedimentasi cakang diatom yang telah mati, yang terbentuk pada cekungan air laut yang berhubungan dengan lakustrin sampai neritik atau dasar danau dan rawa tempat diatomae hidup. Diatomae sendiri adalah sejenis tanaman air yang tidak berbunga termasuk ganggang dan plankton yang cakangnya sendiri terdiri dari asam silikat (SiO_2).
- huruf ad : Yang dimaksud Tanah liat (tanah urug) adalah Terjadi dari lempung residu dan lempung letakan atau sedimenter. Lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan disekitar batuan induknya. Mutu lempung residu umumnya lebih baik dari letakan.
- huruf ae : Yang dimaksud Tawas (alum) adalah Terbentuk sebagai batuan hasil evaporasi air laut yang kaya akan alum (K,Al).

- huruf af : Yang dimaksud Tras adalah Merupakan rempahan hasil muntahan gunung berapi yang telah mengalami pelapukan tertentu. Bila tras dicampur dengan kapur dan air pada suhu kamar, maka akan mengeras.
- huruf ag : Yang dimaksud Yarosit adalah Terbentuk sebagai hasil endapan air panas dengan komposisi $KF\ 23\ (SO_4)2(OH)6$.
- huruf ah : Yang dimaksud Zeolit adalah Endapan zeolit umumnya terjadi karena proses diagnesa dalam lingkungan pengendapan lakustrin sampai neritik. Endapan ini sering dijumpai berdampiran atau berlapis-lapis dengan endapan bentonit atau feldspar.
- Pasal 3 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : - Yang dimaksud eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkannya.
- Pasal 5 ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 s/d Pasal 33 : Cukup jelas.